

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pengguna Fintech Syariah

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted: 08-05-2026;
Revision: 26-05-2026;
Accepted: 05-06-2026;
Published: 15-06-2026.

Author:

Bagas Noval Ramadhani¹
Mey Melisa²

Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri
(UIN) Jurai Siwo Lampung,
Indonesia
²Universitas Sriwijaya,
Palembang, Indonesia

Email:

¹bagasnovalramadhani@gmail.com
²meymelisa5@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of Islamic financial technology (sharia fintech) in Indonesia has significantly expanded public access to digital financial services based on Islamic principles. However, this development has also increased risks related to personal data misuse, privacy violations, and cybercrime. This study aims to analyze the protection of user data in sharia fintech from the perspective of Islamic law and positive legal regulations in Indonesia. The research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and Maqashid al-Syari'ah approaches. Data were collected through literature studies from legal regulations, Islamic legal sources, and recent scientific journals discussing fintech, cybersecurity, and personal data protection. The findings indicate that the implementation of personal data protection in sharia fintech remains inadequate due to weak cybersecurity systems, low digital literacy, and limited transparency in digital data management. From the perspective of Islamic law, protecting personal data is closely related to the principles of amanah (trustworthiness), justice, and Maqashid al-Syari'ah, particularly hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-'irdh (protection of honor and privacy). Therefore, integrating national regulations with Islamic ethical principles is essential to establish a secure, transparent, and fair digital financial ecosystem.

Keywords: Cybersecurity; Islamic Law; Maqashid al-Syari'ah; Personal Data Protection; Sharia Fintech

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology* (fintech) syariah di Indonesia telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis prinsip Islam. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan kejahatan siber yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pengguna fintech syariah berdasarkan perspektif hukum Islam dan regulasi hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan jurnal ilmiah terkini yang membahas fintech, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi pada fintech syariah masih belum optimal akibat lemahnya sistem keamanan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya transparansi pengelolaan data digital. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan prinsip *amanah*, keadilan, dan *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Oleh karena itu, integrasi antara regulasi nasional dan prinsip etika Islam diperlukan guna menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Fintech Syariah; Hukum Islam; Keamanan Siber; *Maqashid al-Syari'ah*; Perlindungan Data Pribadi

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sistem keuangan global secara signifikan, termasuk pada sektor keuangan syariah (Saputri, 2024). Digitalisasi mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah *financial technology* (*fintech*) syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Norrahan, 2023; Rolando, 2025). Kehadiran *fintech* syariah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (Prawana, 2024). Berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending*, pembayaran digital, *crowdfunding* syariah, hingga investasi berbasis akad syariah menunjukkan bahwa transformasi digital telah membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih modern dan kompetitif (Saluja, 2024; Soekarni et al., 2024; Rolando, 2025).

Di Indonesia, pertumbuhan *fintech* syariah memperoleh momentum yang kuat seiring meningkatnya penggunaan internet, penetrasi telepon pintar, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah (Judijanto et al., 2024; Lestari & Sugianto, 2023; Yurmaini et al., 2022). Kondisi ini menjadikan *fintech* syariah sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas tanpa dibatasi oleh hambatan geografis maupun keterbatasan infrastruktur fisik (Yulianti et al., 2024; Bustami et al., 2025). Selain memberikan kemudahan akses, *fintech* syariah juga menawarkan efisiensi biaya transaksi dan kecepatan layanan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih produktif.

Namun demikian, perkembangan pesat *fintech* syariah tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna. Operasional layanan *fintech* pada dasarnya bergantung pada pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data pengguna dalam jumlah besar. Berbagai informasi seperti identitas pribadi, alamat, nomor telepon, data rekening, lokasi, hingga riwayat transaksi keuangan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi, analisis risiko, dan penyediaan layanan digital. Ketergantungan terhadap data tersebut menyebabkan data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus menjadi aset strategis bagi penyelenggara layanan keuangan digital. Di sisi lain, kondisi tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, kebocoran informasi, serta berbagai bentuk kejahatan siber yang dapat merugikan pengguna (Nugroho et al., 2021).

Fenomena kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang terjadi pada berbagai platform digital menunjukkan bahwa keamanan data masih menjadi persoalan serius dalam era ekonomi digital. Meningkatnya frekuensi serangan siber, praktik pencurian identitas, *phishing*, serta penyebaran data tanpa persetujuan pemilik menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam konteks *fintech* syariah, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan etika yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam. Kepercayaan (*trust*) merupakan fondasi utama dalam hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Oleh karena itu, kegagalan dalam melindungi data pengguna

berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri *fintech* syariah secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Meskipun demikian, implementasi perlindungan data dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sistem keamanan siber pada sebagian penyelenggara layanan digital, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan data pengguna. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang tersedia dan pelaksanaannya di lapangan, termasuk pada sektor *fintech* syariah.

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan data pribadi memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai dasar syariat. Islam menempatkan privasi dan kehormatan individu sebagai hak yang harus dihormati dan dijaga. Larangan melakukan *tajassus* (memata-matai) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menunjukkan bahwa pengambilan, pengungkapan, maupun penyebaran informasi pribadi tanpa izin merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, konsep *amanah* menegaskan bahwa setiap pihak yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola informasi milik orang lain wajib menjaga dan menggunakannya secara bertanggung jawab (Ibrahim et al., 2026). Dalam konteks layanan keuangan digital, data pribadi yang diserahkan pengguna kepada penyelenggara *fintech* syariah merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga secara optimal (Arsita & Subiyantoro, 2025; Suryanto & Dai, 2025; Wahyono et al., 2025).

Lebih jauh, perlindungan data pribadi juga dapat dianalisis melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, Chapra (2016) mengungkapkan bahwa perlindungan data berkaitan erat dengan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehormatan dan privasi individu (*hifz al-'irdh*), serta menjaga keamanan jiwa (*hifz al-nafs*). Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian ekonomi, merusak reputasi individu, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, perlindungan data tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan teknis dalam sistem digital, melainkan juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang bertujuan menciptakan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan bagi masyarakat (Hamzah, 2022; Srisusilawati et al., 2022; Nola & Amalia, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek *fintech* syariah, seperti akad pembiayaan, legalitas transaksi elektronik, tata kelola kelembagaan, dan peran Dewan Pengawas Syariah. Agustono & Maimunah (2024) menegaskan bahwa pengembangan regulasi *fintech* syariah perlu berlandaskan pada prinsip *Maqashid al-Syari'ah* untuk menjamin perlindungan masyarakat digital. Nurjannah et al. (2023) menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam layanan *securities crowdfunding* syariah, sedangkan Kilay et al. (2022) menekankan perlunya penerapan prinsip *amanah* dan keadilan dalam perlindungan konsumen digital. Zuhri & Amirah (2026) juga menunjukkan bahwa aktivitas bisnis digital dalam perspektif ekonomi Islam harus berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak pengguna. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji perlindungan data pribadi pengguna *fintech* syariah melalui integrasi perspektif hukum Islam dan regulasi perlindungan data di Indonesia masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan analisis pada perlindungan data pribadi pengguna *fintech* syariah melalui pendekatan hukum

Islam dan regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek transaksi dan pembiayaan, penelitian ini menempatkan keamanan data digital sebagai isu strategis dalam pengembangan industri *fintech* syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan data pengguna *fintech* syariah telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan tata kelola perlindungan data, sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem *fintech* syariah yang aman, transparan, terpercaya, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pengguna *financial technology (fintech)* syariah berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital syariah (Sugiyono, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan lain yang relevan dalam sektor jasa keuangan digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan data pribadi, privasi digital, keamanan siber, dan tata kelola data dalam ekosistem keuangan digital. Sementara itu, pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* digunakan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan data pengguna *fintech* syariah dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan *fintech* syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal nasional dan internasional yang membahas *fintech* syariah, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hukum ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan data pengguna *fintech* syariah.

Analisis data dilakukan dengan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti *amanah*, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, dan perlindungan hak individu. Selanjutnya, pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana perlindungan data pengguna *fintech* syariah mampu mewujudkan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehormatan dan privasi individu (*hifz al-'irdh*), serta

menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai perlindungan data pengguna *fintech* syariah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) syariah telah membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan keuangan modern. Integrasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah, cepat, dan efisien terhadap berbagai layanan keuangan (Auliah et al., 2024). Di Indonesia, pertumbuhan *fintech* syariah didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan perangkat digital, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kehadiran berbagai platform pembiayaan, pembayaran digital, *crowdfunding*, dan investasi syariah menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.

Meskipun demikian, digitalisasi layanan keuangan juga menimbulkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan, terutama terkait perlindungan data pribadi pengguna. Dalam operasionalnya, penyelenggara *fintech* syariah mengumpulkan dan mengelola berbagai informasi yang bersifat sensitif, mulai dari identitas pribadi, data keuangan, hingga riwayat transaksi pengguna. Data tersebut menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan layanan digital secara efektif. Namun, di sisi lain, tingginya volume dan nilai strategis data menjadikan sektor *fintech* sebagai salah satu target utama berbagai bentuk kejahatan siber.

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan data pribadi merupakan hak yang harus dijamin oleh negara melalui regulasi yang memadai. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika yang berlandaskan prinsip *amanah*, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perlindungan data pengguna *fintech* syariah perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi hukum positif dan hukum Islam agar dapat menghasilkan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perlindungan Data Pengguna dalam Fintech Syariah

Perkembangan *fintech* syariah telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat. Kemudahan akses tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan berbagai proses transaksi dilakukan secara daring tanpa memerlukan kehadiran fisik pengguna. Namun, karakteristik layanan digital yang berbasis data menyebabkan perlindungan informasi pengguna menjadi salah satu isu paling krusial dalam pengembangan *fintech* syariah.

Dalam praktiknya, penyelenggara *fintech* syariah mengumpulkan berbagai jenis data pengguna untuk keperluan verifikasi identitas, penilaian kelayakan pembiayaan, pencegahan penipuan, serta peningkatan kualitas layanan. Data tersebut meliputi nomor identitas, alamat, nomor telepon, informasi rekening, lokasi geografis, hingga histori transaksi keuangan. Pengumpulan data yang dilakukan secara masif tersebut memberikan manfaat bagi penyedia layanan dalam meningkatkan akurasi analisis dan efisiensi operasional. Akan tetapi, semakin besar volume data yang dikelola, semakin tinggi pula risiko kebocoran dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan pengguna.

Keamanan data menjadi faktor yang sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan *fintech* syariah. Pengguna cenderung akan menggunakan layanan digital apabila

mereka merasa bahwa informasi pribadi yang dimiliki terlindungi dengan baik. Sebaliknya, kasus kebocoran data dapat menurunkan reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan data tidak dapat dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks regulasi, perlindungan data pribadi di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai hak pemilik data, kewajiban pengendali data, dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Bagi penyelenggara *fintech* syariah, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

Perlindungan Data dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan data pribadi memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep privasi, kehormatan individu, dan tanggung jawab moral. Meskipun konsep data pribadi tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik, nilai-nilai yang mendasari perlindungan informasi pribadi telah diatur dalam berbagai sumber hukum Islam. Islam menegaskan pentingnya menjaga hak-hak individu dan melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain, termasuk penyebaran informasi tanpa izin.

Prinsip perlindungan privasi tercermin dalam larangan *tajassus*, yaitu tindakan mencari-cari atau mengungkap informasi pribadi seseorang tanpa hak. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam menghormati ruang privat individu dan menempatkan perlindungan informasi sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks digital, tindakan mengakses, menyebarkan, atau memperjualbelikan data pengguna tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Analisis perlindungan data dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* menunjukkan bahwa keamanan data memiliki hubungan yang erat dengan tujuan utama syariat. Pertama, perlindungan data berkontribusi terhadap terjaganya harta (*hifz al-mal*) karena kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Kedua, perlindungan data mendukung terjaganya kehormatan dan privasi individu (*hifz al-'irdh*) karena penyalahgunaan informasi pribadi dapat merusak reputasi seseorang. Ketiga, perlindungan data juga berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) mengingat berbagai kejahatan digital dapat mengancam keamanan dan keselamatan individu.

Selain itu, prinsip *amanah* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengelolaan data pengguna. Data yang diberikan oleh pengguna kepada penyelenggara *fintech* syariah merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga secara profesional dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga mengandung implikasi moral dan religius. Oleh karena itu, perlindungan data dalam *fintech* syariah harus dipandang sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi digital.

Tantangan Perlindungan Data Pengguna Fintech Syariah

Meskipun perlindungan data telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan *fintech* syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah meningkatnya ancaman serangan siber yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan aktivitas kriminal di ruang digital. Serangan seperti *phishing*, *malware*, *ransomware*, dan pencurian identitas menjadi ancaman nyata bagi keamanan data pengguna.

Tantangan kedua berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak pengguna masih belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan cenderung memberikan akses data tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul. Kondisi ini menyebabkan pengguna menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan data.

Tantangan berikutnya muncul dari pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* (AI), *big data*, dan *open banking* yang semakin luas dalam sektor keuangan digital. Meskipun teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas analisis data, penggunaannya juga menimbulkan persoalan baru terkait transparansi algoritma, pengawasan data, dan perlindungan privasi. Semakin kompleks teknologi yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa data pengguna tidak dimanfaatkan secara berlebihan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain faktor teknologi, tantangan lainnya adalah belum optimalnya harmonisasi regulasi yang mengatur perlindungan data dalam ekosistem keuangan digital (Nofriansyah et al., 2026; Wibowo et al., 2026). Perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi sehingga sering kali muncul kesenjangan antara kebutuhan praktik dan kerangka hukum yang tersedia. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika perkembangan teknologi keuangan modern.

Integrasi Regulasi Nasional dan Prinsip Syariah

Perlindungan data pengguna *fintech* syariah memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam. Regulasi nasional berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan prinsip syariah berperan sebagai landasan normatif yang mengarahkan perilaku penyelenggara layanan keuangan.

Integrasi tersebut penting karena perlindungan data pada dasarnya bukan hanya persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga persoalan tanggung jawab sosial dan moral. Dalam konteks *fintech* syariah, keberhasilan perlindungan data tidak cukup diukur dari terpenuhinya standar keamanan teknologi, melainkan juga dari sejauh mana pengelolaan data dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip *amanah*. Oleh karena itu, pengawasan syariah perlu diperluas tidak hanya pada aspek akad dan transaksi, tetapi juga pada tata kelola data digital.

Pendekatan berbasis *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi kerangka yang relevan dalam merumuskan kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif (Nurjannah et al., 2023). Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan dan teknologi yang diterapkan dalam *fintech* syariah harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi pengguna. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah akan menghasilkan sistem perlindungan data yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi etis dan moral yang kuat dalam mendukung keberlanjutan ekosistem *fintech* syariah di era digital.

KESIMPULAN

Perkembangan *financial technology (fintech)* syariah telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien. Namun, peningkatan penggunaan layanan digital juga diikuti oleh meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan ancaman kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pengguna merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* syariah serta mendukung keberlanjutan ekosistem keuangan digital berbasis syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip *amanah*, keadilan, dan tujuan *Maqashid al-Syari'ah*. Perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehormatan dan privasi individu (*hifz al-'irdh*), serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan data pengguna dalam *fintech* syariah harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata kelola *fintech* syariah. Penguatan keamanan siber, peningkatan literasi digital, serta perluasan peran pengawasan syariah pada aspek pengelolaan data menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi perlindungan data pada *fintech* syariah secara lebih mendalam, termasuk analisis mengenai pemanfaatan *artificial intelligence*, *big data*, dan model tata kelola data berbasis *Maqashid al-Syari'ah* di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, I., & Maimunah, V. (2024). The Significance of Ijtihad and Fatwa Methods in the Development of Islamic Law in Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(02), 120–138. <https://doi.org/10.30821/TAQNIN.V6I02.18229>
- Arsita, V., & Subiyantoro, H. (2025). Pengaruh Literasi, Efikasi Keuangan, dan Pembayaran Digital terhadap Pengelolaan Keuangan pada Wirausaha Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(3), 283–303. <https://doi.org/10.70437/BENEFIT.V3I3.1353>
- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Tranformasi Digital dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Bustami, K., Saifrizal, M., & Inuzula, L. (2025). Inklusi Keuangan Melalui Literasi Keuangan, Modal Sosial, dan Teknologi Finansial: Desa Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. *Journal of Comprehensive Science*, 4(2), 544–556. <https://doi.org/10.59188/JCS.V4I2.3011>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=2951YLxRLB&sig=amDQAY8JHYGpjoZA4lmxKN_IprY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hamzah, Moh. (2022). Pencapaian Maqashid Syariah dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase'). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.31602/IQT.V8I1.6808>

- Ibrahim, R., Bawono, A., & Wibowo, W. (2026). Sinergi Amanah dan Tawakal dalam Ketahanan Bisnis Zero-Supervision: Refleksi Kritis Teori Agensi dan Homo Economicus. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 213–223. <https://doi.org/10.54259/akua.v5i1.6497>
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., Aziz, F. R., Rudin, S., & As'ad, M. (2024). Pengaruh Pendidikan Keuangan, Sosial Ekonomi, dan Teknologi Finansial terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Kalangan Milenial di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(02). <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i02.1013>
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The Influence of E-Payment and E-Commerce Services on Supply Chain Performance: Implications of Open Innovation and Solutions for the Digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 119. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030119>
- Lestari, T. A., & Sugianto, S. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Social Media Influence Marketing, dan Layanan Mobile Banking terhadap Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah In *JIEM*.
- Nofriansyah, N., Vhalery, R., Wibowo, W., & Supardi, E. (2026). Islamic Digital Financial Literacy in Navigating Wealth Ethics and Sustainability in the 21st Century. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-1842-4.Ch006>, 145–174. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.CH006>
- Nola, I., & Amalia, S. N. A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendistribusian Dana PKH dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kel. Punggolaka Kec Puwatu Kota Kendari). *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(2), 97–116. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.5461>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>
- Nurjannah, Awaluddin, M., K, A., Fadel, M., & Asti, M. J. (2023). The Urgency of Maqāṣid Sharīa for Halal Tourism Regulation in Indonesia. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.35026>
- Prawana, I. (2024). *Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM*. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/696>
- Rolando, B. (2025). Exploring the Financial Drivers of Peer-to-Peer Lending Usage: Evidence from the Indonesian Fintech Landscape. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 6(3), 449–462. <https://doi.org/10.47065/EKUITAS.V6I3.6963>
- Saluja, O. B. (2024). Crowd-Funding to Promote Women Entrepreneurship: A Systematic Literature Review of the Empirical Studies Conducted in the Last Decade (2012–2023). *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 16(4), 500–535. <https://doi.org/10.1108/IJGE-09-2023-0225>

- Saputri, M. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/SANTRI.V2i6.1143>
- Soekarni, M., Adam, L., Thoha, M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Adityawati, S., Sujianto, & Wibowo, M. (2024). Strengthening Financial Literacy of Smallholder Farmers through Agricultural Fintech Peer-to-Peer Lending: Evidence and Practical Implications. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2359011. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2359011>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Sugiyono, S. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. <https://elibrary-dev.nusamandiri.ac.id/readbook/240077/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>
- Suryanto, & Dai, R. R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi dan Transparansi. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 13(1), 96–110. <https://doi.org/10.34010/HNTA2869>
- Wahyono, B., Yuliani, Y., & Thamrin, K. M. H. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Digital Financial Product, dan Penggunaan Internet Terhadap Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM di Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(3), 673–686. <https://doi.org/10.31851/JMWE.V22i3.19462>
- Wibowo, W., Islamiyah, A., Ersyada, A. I., Kamila, F., & Hariyani, D. Y. (2026). Ethical Digital Marketing in Medical Tourism: A Mental Health-Oriented Approach. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-6881-8.Ch015>, 431–458. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6881-8.ch015>
- Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. (2024). Peran Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 349–355. <https://doi.org/10.53866/JIMI.V4i4.649>
- Yurmaini, Harahap, M. R., Erliyanti, & Maisyaroh, T. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Pemahaman Syariah Governance Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Dan Akuntansi Keuangan*, 5(2).
- Zuhri, I. M., & Amirah, A. (2026). Manajemen Risiko Pendidikan di Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Kesenjangan Literasi Finansial dan Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4871>